



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 Peraturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Mamuju Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tengah.
8. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan hasil karya atas usaha yang telah dilakukan, inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
9. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan berperilaku moral yang baik, dan telah dinilai dan dipilih oleh Tim Penilai;
10. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi atau Teladan;
11. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
12. Pemberian penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Teladan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS;
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS yaitu:

- a. PNS teladan; dan
- b. PNS berprestasi.

BAB IV KRITERIA

Pasal 5

- 1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara terus menerus tanpa putus;

- e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;
- 2) Kriteria umum pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
- a. memiliki prestasi dan keahlian di bidang olahraga, akademis, seni, budaya, lingkungan hidup dan/atau bidang lainnya pada tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis dari lembaga yang berwenang; atau
 - c. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis dari lembaga yang berwenang.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta penilaian PNS teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi 5 (lima) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Tinggi Pratama setara Eselon II;
- b. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- c. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah;
- d. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- e. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

1) Jumlah nominatif untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu untuk kategori:

- a. PNS Teladan Jabatan Tinggi Pratama setara Eselon I sebanyak 1 (satu) orang;
- b. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III sebanyak 1 (satu) orang;
- c. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV ke bawah sebanyak 1 (satu) orang;

- d. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 2 (dua) orang.
- 2) Penentuan peringkat nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah nilai.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan dan PNS Berprestasi meliputi:

- a. formulir penilaian telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah;
- b. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;
- e. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- g. photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. photo copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satyalencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. photo copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. photo copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VI
TIM PENILAI

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua;
- d. wakil Ketua;
- e. sekretaris;
- f. koordinator; dan
- g. anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 12

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Teladan yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai PNS Teladan.

BAB VII
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 13

Penilaian PNS Teladan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian penilaian.

Pasal 14

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.

Pasal 15

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :

- a. penilaian utama terdiri dari:
 - 1) Prestasi kerja;
 - 2) Kedisiplinan;
 - 3) Masa kerja;
 - 4) Kecakapan;
 - 5) Keterampilan;
 - 6) Hasil kerja yang diperoleh;
 - 7) Moral dan prilaku;
 - 8) Kerjasama; dan
 - 9) Kreativitas dan inovasi.
- b. penilaian pendukung terdiri dari:
 - 1) Bintang jasa;
 - 2) Satyalancana Karya Satya;
 - 3) Piagam yang bersifat prestasi kerja;
 - 4) Pendidikan;
 - 5) Diklat penjenjangan; dan
 - 6) Kursus dan/atau diklat

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- 1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS yang Berprestasi yaitu:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. uang pembinaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Penghargaan berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan klasifikasi dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Pegawai Negeri Sipil Teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan Tobadak
pada tanggal, 29 Juli 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangka di Tobadak
pada tanggal, 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SABRY S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kategori : Eselon II/ Eselon III/ Eselon IV / Pelaksana/ Fungsional Tertentu

Nama :

NIP :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

No	Unsur Penilaian	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
A	PENILAIAN UTAMA		
1	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	

5	KETERAMPILAN a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
6	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
7	MORAL DAN PRILAKU a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
8	KERJA SAMA a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
9	KREATIFITAS DAN INOVASI a. sangat baik b. baik c. cukup	95 80 65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1	BINTANG JASA a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Provinsi c. Pemerintah Kabupaten d. Dan lain-lain	15 10 5 5	
2	SATYALANCANA KARYA SATYA a. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	15 10 5	

3	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ARAS TAMMAUNI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILKLASIFIKASI DAN BESARAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERPRESTASI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN

Bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi berupa uang tunai yang yang besarannya sebagai berikut:

1. Tingkat Regional

Juara 1 : Rp. 2.000.000

Juara II : Rp. 1.500.000

Juara III : Rp. 1.000.000

2. Tingkat Nasional

Juara 1 : Rp. 5.000.000

Juara II : Rp. 4.000.000

Juara III : Rp. 3.000.000

Juara Harapan 1 : Rp. 2.000.000

Juara Harapan II : Rp. 1.000.000

3. Tingkat Internasional

Juara 1 : 10.000.000

Juara II : 7.000.000

Juara III : 5.000.000

Juara Harapan 1 : 3.000.000

Juara Harapan II : 2.000.000

4. Kategori juara lain yang ditetapkan bentuk penghargaan berupa uang tunai yang besarannya maksimal Rp. 3.000.000

Bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan berupa uang tunai yang yang besarannya sebagai berikut:

1. PNS Teladan Jabatan Tinggi Pratama sebesar Rp. 1.000.000

2. PNS Teladan Jabatan Administrator sebesar Rp. 1.000.000

3. PNS Teladan Jabatan Pengawas sebesar Rp. 500.000

4. PNS Teladan Jabatan Pelaksana sebesar Rp. 500.000

5. PNS Teladan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 500.000

BUPATI MAMUJU TENGAH,

ARAS TAMMAUNI